



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA SUNGAI RAYA**

Alamat : Sepauk – Temiang Kapuas Kode Pos 78662

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

Menimbang :

- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan dikelola dikirim dan atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah desa sungai raya kecamatan sepauk kabupaten sintang agar berdayaguna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk jabatan pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa sungai raya kecamatan sepauk kabupaten sintang;

Mengingat :

1. Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembar negara republik indonesia tahun 2008 nomor 6 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Peraturan Perundang undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82,20115234) nomor 82 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234)
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149);

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten sintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Sungai Raya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pegamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional poenyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklarifikasian informasi dan atau cara perubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

Ketiga : Membebankan biaya pelaksanaan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, ada anggaran pendapatan dan belanja desa;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUNGAI RAYA
Pada tanggal : 19 Mei 202

KEPALA DESA SUNGAI RAYA
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG



SYAHRUN UDIN, S.H

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG**
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 MEI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SUNGAI RAYA
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

N0.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	SYAHRUN UDIN, S.H	KEPALA DESA SUNGAI RAYA
2	JOKO	SEKRETARIS DESA SUNGAI RAYA
3	SINTA ROSLAN	KASI KESRA DAN PELAYANAN
4	SITI HOFIFAH	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
5	JEFRIANTO	KASI PEMERINTAHAN

**KEPALA DESA SUNGAI RAYA
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG**

